

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor: 433/Un.24/F.II/HM. 01/03 2022
Nomor : B-530/Un.02/DS/HK.07/03/2022**

Pada hari ini **Jumat, 25 Maret 2022** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ubay, S. Ag., M.SI. : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) * Datokarama Palu, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 23 Kota Palu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat melakukan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat melaksanakan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup beberapa hal

pokok, seperti bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat, akreditasi Fakultas serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham untuk berkomitmen bekerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

1. Membangun konsorsium bidang Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi di lingkungan Fakultas.
3. Bermitra untuk penguatan riset penelitian dan publikasi Ilmiah.
4. Bermitra melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nasional.
5. Seminar dan forum ilmiah bersama.
6. *Visit and Exchange Lecturers.*
7. Dan lain-lain.

Pasal 2 **PELAKSANAAN**

Nota kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjut oleh program Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 4 **ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk *Memorandum Of Action (MOA)*.

Pasal 5
JANGKAWAKTU

Nota kesepaham ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UIN DATOKARAMA PALU,



Dr. Ubay. S.Ag.,M.Sl.
Nip. 19700720 199903 1 008

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
Nip. 19680202 199303 1 003